



PUTUSAN
Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TEDI SUTARDI Bin JAMILI
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 6 Oktober 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Babakan RT. 03 RW. 09, Desa. Langensari,
Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Juli 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Garut sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Drs. DJODI HENDRIJANTO, S.H., EGA GUNAWAN, S.H., SIMSON SIMARMATA, S.H., IKIN SODIKIN, Ary, S.H., M.Hum Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Perum Abdi Negara I Gg. Angrek No. 79 Karangpawitan Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2021 dan didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Garut Nomor : 36/SK.Pid/2021/PN Grt tanggal 18 Oktober 2021 dan Surat Kuasa Khusus tersebut telah dicabut oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 3 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Grt tanggal 11 Oktober 2021 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pid.Sus/2021/PN Grt tanggal 11 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TEDI SUTARDI Bin JAMILI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"Di muka umum dengan lisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana"* sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TEDI SUTARDI Bin JAMILI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna merah yang berisi rekaman video pada saat Sdr. TEDI SUTARDI berorasi;
 - 1 (satu) potong kemeja ukuran M jenis tactical lengan panjang merk 5.11 + warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana panjang jenis PDL Cargo merk Kendy no. 28 warna abu muda dan;
 - 1 (satu) buah kopiah kain model Taliban warna hijau tua;Dikembalikan kepada Terdakwa TEDI SUTARDI Bin JAMILI;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 300/743-Satpol.PP/2021 tanggal 15 Juli 2021 tentang Pelaksanaan Pengamanan Unjuk Rasa dan Audensi Penolakan PPKM dari Aliansi Gabungan Masyarakat Bersuara (GMB);Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PNGrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa TEDI SUTARDI Bin JAMILI pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekira jam 11.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di depan Kantor Pos Cabang Garut yang beralamat di Jl. Ahmad Yani, Kec. Garut Kota, Kab. Garut atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan Barangsiapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap Penguasa Umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa dengan inisiatif sendiri dan tanpa mengantongi izin tertulis dari pihak yang berwenang, telah melakukan aksi unjuk rasa di muka umum yaitu di depan Kantor Pos Cabang Garut yang beralamat di Jl. Ahmad Yani, Kec. Garut Kota, Kab. Garut. Alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam aksi unjuk rasa tersebut yaitu 1 (satu) unit pengeras suara berupa Megaphone merk TOA (DPB) yang Terdakwa gunakan untuk berorasi secara lisan. Isu yang diangkat Terdakwa dalam aksi unjuk rasa tersebut yaitu tentang Hak Azasi Manusia untuk diperhatikan oleh Pemerintah dalam Pelaksanaan PPKM Covid-19 dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pakan ternak sesuai yang diamanatkan Undang-undang PPKM dan / atau Undang-undang Kekaratinaan menurut versi Terdakwa. Bahwa kedudukan Terdakwa dalam aksi unjuk rasa yang dilakukannya tersebut yaitu sebagai Ketua Ormas LIBAS (Lingkungan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangsa) sekaligus sebagai orator dan penanggung jawab aksi. Dalam orasinya menggunakan 1 (satu) unit pengeras suara berupa Megaphone merk TOA (DPB) Terdakwa telah menghasut masyarakat yang ada di sekitar lokasi unjuk rasa terutama para Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan suara lantang Terdakwa mengajak masyarakat untuk berkumpul (berkerumun) dengan konten orasi sebagai berikut :

"Kami akan lanjut aksi ini...!

Kami akan lanjut aksi ini...!

Terus bersuara...!

Semua tuntutan kami dilaksanakan dengan baik...!

Mari berkumpul kawan...!

Suarakan jeritan kami...!

Suarakan jeritan kami...!

Suarakan jeritan kami...!

Kami dengan amarah...!

Untuk meminta pertanggungjawaban...!

Bilamana Pemerintahan itu tidak sanggup atau menimbulkan kebijakan resah dengan alasan...!

Turun dari jabatannya...!

Turun dari jabatannya...!

Turun dari jabatannya...!

Turuuuuun...!"

Bahwa atas hasutan dari Terdakwa tersebut mengakibatkan perhatian masyarakat yang ada di sekitar lokasi unjuk rasa terutama para Pedagang Kaki Lima (PKL) kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) orang tertuju kepada Terdakwa yang kemudian mereka berkumpul (berkerumun) di lokasi tersebut. Sedangkan pada saat itu sedang diberlakukan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. Dalam Inmendagri tersebut nyata-nyata telah ditegaskan bahwa :

➤ Diktum KESATU huruf c angka 1 :

Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Sumedang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Subang, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Garut, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung.

➤ Diktum KETIGA huruf h dan m :

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PNGrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPKM Darurat COVID-19 pada Kabupaten dan Kota di wilayah Jawa dan Bali dengan kriteria level 3 (tiga) dan level 4 (empat) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut :

h. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara.

m. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker.

➤ Diktum KELIMA :

Gubernur, Bupati dan Walikota melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.

➤ Diktum KETIGABELAS :

Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021.

Sehubungan dengan Diktum KETIGABELAS Inmendagri tersebut, maka status PPKM Darurat COVID-19 Kabupaten Garut pada saat aksi unjuk rasa tersebut berlangsung yaitu berada pada Level 3 (tiga).

Bahwa aksi unjuk rasa yang dilakukan Terdakwa dengan menghasut masyarakat yang ada di lokasi terutama para Pedagang Kaki Lima (PKL) kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) tersebut berakibat berkumpul atau berkerumunnya masyarakat sekitar dengan tidak menerapkan Protokol Kesehatan yaitu dengan tidak mengindahkan jarak satu sama lain dan bahkan terdapat masyarakat yang tidak menggunakan masker, atau setidaknya tidaknya menggunakan masker tetapi masker tersebut tidak digunakan dengan benar. *Hal tersebut nyata-nyata merupakan suatu perbuatan pidana, atau setidaknya tidak menuruti ketentuan undang-undang* yaitu dengan tidak menghiraukan upaya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Garut yang berada pada Level 3 (tiga). Padahal peraturan perundang-undangan telah secara tegas menentukan bahwa pelanggaran terhadap upaya pemerintah dalam rangka pencegahan dan/atau penanggulangan penyebaran Corona Virus Disease 2019 adalah tindak pidana. Hal tersebut sesuai dengan beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 14 Ayat (1) UU RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, yang berbunyi :

Barangsiapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan



pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Ketentuan Pasal 1 huruf a UU tentang Wabah Penyakit Menular menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Wabah Penyakit Menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Mengenai Upaya Penanggulangan Wabah dimaksud telah pula diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) huruf c dan huruf g UU tentang Wabah Penyakit Menular yang berbunyi *Upaya penanggulangan wabah meliputi pencegahan dan pengebalan serta upaya penanggulangan lainnya.*

Bahwa dengan diberlakukannya PPKM Darurat Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Garut yang berada pada Level 3 (tiga) sesuai Inmendagri Nomor 15 Tahun 2021 tersebut adalah sebagai upaya untuk menanggulangi wabah Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Garut dalam rangka pencegahan sebagaimana dimaksud dalam UU tentang Wabah Penyakit Menular. Namun demikian, Terdakwa telah menghasut masyarakat untuk tidak menghiraukan aturan tersebut.

2. Pasal 93 UU RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, yang berbunyi :

Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Dalam ketentuan Pasal 9 Ayat (1) disebutkan Setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan.

Dalam ketentuan Pasal 9 Ayat (1) UU tentang Keekarantinaan Kesehatan disebutkan *Setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan.* Yang dimaksud dengan Keekarantinaan Kesehatan sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 1 adalah *Upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.*

Bahwa dengan diberlakukannya PPKM Darurat Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Garut yang berada pada Level 3 (tiga) sesuai Inmendagri Nomor 15 Tahun 2021 tersebut adalah sebagai upaya penyelenggaraan Keekarantinaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan atas terjadinya wabah *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Garut sebagaimana dimaksud dalam UU tentang Keekarantinaan Kesehatan. Namun demikian, Terdakwa telah menghasut masyarakat untuk tidak menghiraukan aturan tersebut.

3. Pasal 21 I jo. Pasal 34 Ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.

▪ Ayat (1), yang berbunyi :

Setiap orang berkewajiban :

huruf b : menggunakan masker yang baik dan benar;

huruf c : membatasi interaksi fisik serta menjaga jarak;

huruf e : menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19;

huruf f : membatasi aktivitas di tempat umum;

huruf h : mematuhi seluruh ketentuan di dalam pelaksanaan PSBB.

▪ Ayat (2), yang berbunyi :

Setiap penanggung jawab, pemilik dan/atau pengelola usaha dan/atau kegiatan berkewajiban :

huruf f : menghindari kegiatan yang berpotensi menyebabkan kerumunan di ruangan / tempat usaha / kegiatan yang melebihi kapasitas sesuai level kewaspadaan Daerah;

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 21 I tersebut merupakan tindak pidana, yang diancam dalam ketentuan Pasal 34 Ayat (1) yang berbunyi :'

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 11 huruf a, huruf f, dan huruf g;

Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, serta Pasal 21 I Ayat (1) dan Ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa TEDI SUTARDI Bin JAMILI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHP.

A T A U

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa TEDI SUTARDI Bin JAMILI pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekira jam 11.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di depan Kantor Pos Cabang Garut yang beralamat di Jl. Ahmad Yani,

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PNGrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Garut Kota, Kab. Garut atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan *Barangsiapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana, demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh seorang pejabat tersebut.* Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa dengan inisiatif sendiri dan tanpa mengantongi izin tertulis dari pihak yang berwenang, telah melakukan aksi unjuk rasa di muka umum yaitu di depan Kantor Pos Cabang Garut yang beralamat di Jl. Ahmad Yani, Kec. Garut Kota, Kab. Garut. Alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam aksi unjuk rasa tersebut yaitu 1 (satu) unit pengeras suara berupa Megaphone merk TOA (DPB) yang Terdakwa gunakan untuk berorasi secara lisan. Isu yang diangkat Terdakwa dalam aksi unjuk rasa tersebut yaitu tentang Hak Azasi Manusia untuk diperhatikan oleh Pemerintah dalam Pelaksanaan PPKM Covid-19 dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pakan ternak sesuai yang diamanatkan Undang-undang PPKM dan / atau Undang-undang Kekarantinaan menurut versi Terdakwa. Bahwa kedudukan Terdakwa dalam aksi unjuk rasa yang dilakukannya tersebut yaitu sebagai Ketua Ormas LIBAS (Lingkungan Anak Bangsa) sekaligus sebagai orator dan penanggung jawab aksi. Dalam orasinya menggunakan 1 (satu) unit pengeras suara berupa Megaphone merk TOA (DPB) Terdakwa telah mengajak masyarakat yang ada di sekitar lokasi unjuk rasa terutama para Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk berkumpul (berkerumun) dengan konten orasi yang pada pokoknya sebagai berikut :

"Kami akan lanjut aksi ini...!

Kami akan lanjut aksi ini...!

Terus bersuara...!

Semua tuntutan kami dilaksanakan dengan baik...!

Mari berkumpul kawan...!

Suarakan jeritan kami...!

Suarakan jeritan kami...!

Suarakan jeritan kami...!

Kami dengan amarah...!



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk meminta pertanggungjawaban...!

Bilamana Pemerintahan itu tidak sanggup atau menimbulkan kebijakan resah dengan alasan...!

Turun dari jabatannya...!

Turun dari jabatannya...!

Turun dari jabatannya...!

Turuuuuun...!"

Bahwa atas orasi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut mengakibatkan perhatian masyarakat yang ada di sekitar lokasi unjuk rasa terutama para Pedagang Kaki Lima (PKL) kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) orang tertuju kepada Terdakwa yang kemudian mereka berkumpul (berkerumun). Sedangkan pada saat itu sedang diberlakukan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. Dalam Inmendagri tersebut nyata-nyata telah ditegaskan bahwa :

➤ Diktum KESATU huruf c angka 1 :

Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Sumedang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Subang, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Garut, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung.

➤ Diktum KETIGA huruf h dan m :

PPKM Darurat COVID-19 pada Kabupaten dan Kota di wilayah Jawa dan Bali dengan kriteria level 3 (tiga) dan level 4 (empat) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut :

h. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara.

*m. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker.*

➤ Diktum KELIMA :

Gubernur, Bupati dan Walikota melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.

➤ Diktum KETIGABELAS :

Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan Diktum KETIGABELAS Inmendagri tersebut, maka status PPKM Darurat COVID-19 Kabupaten Garut pada saat aksi unjuk rasa tersebut berlangsung yaitu berada pada Level 3 (tiga).

Bahwa konten orasi yang dilakukan Terdakwa dengan mengajak masyarakat yang ada di lokasi terutama para Pedagang Kaki Lima (PKL) kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) mengakibatkan berkumpul atau berkerumunnya masyarakat sekitar dengan tidak menerapkan Protokol Kesehatan yaitu dengan tidak mengindahkan jarak satu sama lain dan bahkan terdapat masyarakat yang tidak menggunakan masker, atau setidaknya tidak menggunakan masker tetapi masker tersebut tidak digunakan dengan benar. *Perbuatan Terdakwa tersebut nyata-nyata merupakan perbuatan dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang, atau setidaknya merupakan perbuatan dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang*, karena Terdakwa sama sekali tidak menghiraukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Garut yang berada pada Level 3 (tiga). Padahal pejabat yang berwenang telah dengan secara tegas menentukannya dalam beberapa peraturan perundang-undangan dalam rangka pencegahan dan/atau penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 tersebut, antara lain sebagai berikut :

1. Pasal 14 Ayat (1) UU RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, yang berbunyi :

Barangsiapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Ketentuan Pasal 1 huruf a UU tentang Wabah Penyakit Menular menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *Wabah Penyakit Menular* yang selanjutnya disebut *wabah* adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat *secara nyata melebihi* daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Mengenai Upaya Penanggulangan Wabah dimaksud telah pula diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) huruf c dan huruf g UU tentang Wabah Penyakit Menular yang berbunyi *Upaya penanggulangan wabah meliputi pencegahan dan pengebalan serta upaya penanggulangan lainnya.*

Bahwa dengan diberlakukannya PPKM Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Garut yang berada pada Level 3 (tiga) sesuai Inmendagri Nomor 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021 tersebut adalah sebagai upaya untuk menanggulangi wabah *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Garut dalam rangka pencegahan sebagaimana dimaksud dalam UU tentang Wabah Penyakit Menular. Namun demikian, Terdakwa telah dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang yaitu UU tentang Wabah Penyakit Menular, atau setidaknya telah dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yaitu UU tentang Wabah Penyakit Menular yang dilakukan oleh seorang pejabat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri sesuai Inmendagri dimaksud.

2. Pasal 93 UU RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, yang berbunyi :

Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Dalam ketentuan Pasal 9 Ayat (1) disebutkan Setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.

Dalam ketentuan Pasal 9 Ayat (1) UU tentang Kekarantinaan Kesehatan disebutkan *Setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan*. Yang dimaksud dengan Kekarantinaan Kesehatan sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 1 adalah *Upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat*.

Bahwa dengan diberlakukannya PPKM Darurat *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Garut yang berada pada Level 3 (tiga) sesuai Inmendagri Nomor 15 Tahun 2021 tersebut adalah sebagai upaya penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan atas terjadinya wabah *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Garut sebagaimana dimaksud dalam UU tentang Kekarantinaan Kesehatan. Namun demikian, Terdakwa telah dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang yaitu UU tentang Kekarantinaan Kesehatan, atau setidaknya telah dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yaitu UU tentang Kekarantinaan Kesehatan yang dilakukan oleh seorang pejabat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri sesuai Inmendagri dimaksud.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 21 I jo. Pasal 34 Ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.

▪ Ayat (1), yang berbunyi :

Setiap orang berkewajiban :

huruf b : menggunakan masker yang baik dan benar;

huruf d : membatasi interaksi fisik serta menjaga jarak;

huruf e: menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19;

huruf f : membatasi aktivitas di tempat umum;

huruf : mematuhi seluruh ketentuan di dalam pelaksanaan PSBB.

▪ Ayat (2), yang berbunyi :

Setiap penanggung jawab, pemilik dan/atau pengelola usaha dan/atau kegiatan berkewajiban :

huruf f :menghindari kegiatan yang berpotensi menyebabkan kerumunan di ruangan / tempat usaha / kegiatan yang melebihi kapasitas sesuai level kewaspadaan Daerah;

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 21 I tersebut merupakan tindak pidana, yang diancam dalam ketentuan Pasal 34 Ayat (1) yang berbunyi :'

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 11 huruf a, huruf f, dan huruf g; Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, serta Pasal 21 I Ayat (1) dan Ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Bahwa di samping diberlakukannya PPKM Darurat Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Garut yang berada pada Level 3 (tiga) sesuai Inmendagri Nomor 15 Tahun 2021, selanjutnya Gubernur Jawa Barat dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat telah pula menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat. Bahwa baik tindakan Menteri Dalam Negeri maupun Gubernur Jawa Barat bersama dengan DPRD Provinsi Jawa Barat dalam menerbitkan aturan-aturan tersebut merupakan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yaitu UU tentang Wabah Penyakit Menular dan UU tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PNGrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa TEDI SUTARDI Bin JAMILI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 216 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya dan juga Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi WAWAN, S.H. dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa terkait dengan dugaan perkara tindak pidana di muka umum secara lisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana;
 - Bahwa yang diduga melakukan dugaan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa Tedi Sutardi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira jam 11.00 WIB, bertempat di depan Kantor Pos Cabang Garut yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Kec. Garut Kota Kab. Garut;
 - Bahwa Terdakwa Tedi Sutardi melakukannya dengan cara menghasut para pedagang kaki lima (PKL) dan tidak mengindahkan seruan petugas yang melaksanakan pengamanan audiensi dan petugas PPKM darurat dilapangan dengan cara berjalan kaki berama-ramai menyampaikan orasi dan aspirasi pendapat dengan menggunakan pengeras suara (toa) saat sedang situasi PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) darurat dan mengaku peduli dari kalangan para pedagang kaki lima (PKL) serta menghasut para pedagang kaki lima (PKL) lainnya untuk bergabung menyampaikan aspirasi terhadap pemerintah Kab. Garut;
 - Bahwa Terdakwa Tedi Sutardi pada saat itu bertugas sebagai orator (menyampaikan aspirasi pendapat) dan pada saat Terdakwa Tedi Sutardi diamankan dan diwawancarai bahwa yang turut ikut aksi penyampaian pendapat di Pendopo diantaranya dari LIBAS sebanyak 3 (tiga) orang, dari GARIS 50 (lima puluh) orang, dari Pedagang Kaki Lima (PKL) sebanyak 20 (dua puluh) orang, dari Forum Umat Islam Indonesia (FUI) 20 (dua puluh) orang, namun yang melaksanakan orasi lanjutan di Jl. Ahmad Yani sebanyak 20 (dua puluh) orang yang mana selanjutnya dibubarkan oleh pihak gabungan petugas PPKM darurat;
 - Bahwa berdasarkan dari jadwal yang telah ditentukan bahwa acara audiensi atau aksi penyampaian pendapat di Pendopo telah mendapatkan ijin dari pihak-pihak terkait, namun untuk orasi lanjutan yang dilakukan Terdakwa



Tedi Sutardi dengan cara sambil jalan kaki di Jl. Ahmad Yani Kec. Garut Kota kab. Garut tersebut dilaksanakan diluar ijin dan jadwal yang telah ditentukan;

- Bahwa pada saat perwakilan audensi atau aksi penyampaian pendapat dengan para pejabat pemerintahan yang dilaksanakan di Pendopo pelaksanaannya sangat dipertimbangkan protokol kesehatan dengan situasi atau pun keadaan yang saat ini, namun pada saat Terdakwa Tedi Sutardi melakukan orasi lanjutan yang pelaksanaannya dilakukan di Jl. Ahmad Yani tidak mempertimbangkan protokol kesehatan (PROKES) dengan situasi yang saat ini dalam situasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat, sehingga saksi dengan rekan-rekan dan tim satgas PPKM darurat saat itu langsung mengamankan Terdakwa Tedi Sutardi yang diduga menjadi penghasut orasi lanjutan tersebut;
- Bahwa saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Saksi IWAN PERMANA Bin AMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan telah melihat dan menyaksikan adanya seseorang yang sedang melakukan orasi yang menyebabkan berkumpulnya atau terjadinya kerumunan masa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira jam 11.00 WIB, bertempat di depan Kantor Pos Cabang Garut yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Kec. Garut Kota Kab. Garut;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa nama orang yang melakukan orasi tersebut, namun ketika orang tersebut telah diamankan oleh pihak aparat gabungan yang sedang melakukan pengamanan unjuk rasa dan audensi penolakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) setelah diinterogasi yang bersangkutan mengaku bernama Terdakwa Tedi Sutardi;
- Bahwa saat itu kebetulan saksi bersama dengan saksi Hendrayana Saputra Bin Heriyana lagi menjalankan tugas dinas melakukan pengamanan unjuk rasa dan audensi penolakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat tersebut sesuai surat perintah tugas Nomor : 300/743-Satpol PP/2021 tanggal 15 Juli 2021;



- Bahwa Terdakwa Tedi Sutardi melakukan orasi dengan posisi sambil berdiri ditengah jalan raya dengan berbicara sambil teriak menyampaikan aspirasi dengan menggunakan 1 (satu) buah Megaphone pengeras suara (toa) di sekitar Jl. Ahmad Yani Kec. Garut Kota Kab. Garut tepatnya didepan Kantor Pos, ada pun saat itu dalam seruannya mengajak para kalangan Pedagang Kaki Lima (PKL) sambil berjalan kaki untuk turut bergabung dalam orasi tersebut;
 - Bahwa yang saksi ketahui saat itu berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang, namun terdapat juga penambahan-penambahan orang yang bergabung ikut ke dalam kerumunan masa yang sdeang berorasi tersebut akibat ajakan seruan yang dilontarkan oleh Terdakwa Tedi Sutardi;
 - Bahwa setau saksi mengenai penyampaian pendapat sudah disepakati dengan adanya audensi yang dilaksanakan di kantor gedung Pendopo Kab. Garut sesuai ijin yang telah diberikan dan sesuai yang tertera di Surat Perintah Tugas, namun diluar itu ada pergerakan masa yang dilakukan oleh Terdakwa Tedi Sutardi dengan membawa masa berjalan bergerak menuju jl. Ahmad Yani dengan beberapa kalangan Pedagang Kaki Lima (PKL) sehingga terjadinya kerumunan orang atau masa;
 - Bahwa saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
3. Saksi HENDRAYANA SAPUTRA Bin HERIYANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan telah melihat dan menyaksikan adanya seseorang yang sedang melakukan orasi yang menyebabkan berkumpulnya atau terjadinya kerumunan masa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira jam 11.00 WIB, bertempat di depan Kantor Pos Cabang Garut yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Kec. Garut Kota Kab. Garut;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa nama orang yang melakukan orasi tersebut, namun ketika orang tersebut telah diamankan oleh pihak aparat gabungan yang sedang melakukan pengamanan unjuk rasa dan audensi penolakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) setelah diinterogasi yang bersangkutan mengaku bernama Terdakwa Tedi Sutardi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu kebetulan saksi bersama dengan saksi Iwan Permana Bin Amin lagi menjalankan tugas dinas melakukan pengamanan unjuk rasa dan audiensi penolakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat tersebut sesuai surat perintah tugas Nomor : 300/743-Satpol PP/2021 tanggal 15 Juli 2021;
 - Bahwa Terdakwa Tedi Sutardi melakukan orasi dengan posisi sambil berdiri ditengah jalan raya dengan berbicara sambil teriak menyampaikan aspirasi dengan menggunakan 1 (satu) buah Megaphone penguat suara (toa) di sekitar Jl. Ahmad Yani Kec. Garut Kota Kab. Garut tepatnya didepan Kantor Pos, ada pun saat itu dalam seruannya mengajak para kalangan Pedagang Kaki Lima (PKL) sambil berjalan kaki untuk turut bergabung dalam orasi tersebut;
 - Bahwa yang saksi ketahui saat itu berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang, namun terdapat juga penambahan-penambahan orang yang bergabung ikut ke dalam kerumunan masa yang sedang berorasi tersebut akibat ajakan seruan yang dilontarkan oleh Terdakwa Tedi Sutardi;
 - Bahwa setau saksi mengenai penyampaian pendapat sudah disepakati dengan adanya audiensi yang dilaksanakan di kantor gedung Pendopo Kab. Garut sesuai ijin yang telah diberikan dan sesuai yang tertera di Surat Perintah Tugas, namun diluar itu ada pergerakan masa yang dilakukan oleh Terdakwa Tedi Sutardi dengan membawa masa berjalan bergerak menuju jl. Ahmad Yani dengan beberapa kalangan Pedagang Kaki Lima (PKL) sehingga terjadinya kerumunan orang atau masa;
 - Bahwa saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
4. Saksi PIAN SOPIAN Bin MIHARYA dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah melihat Terdakwa Tedi Sutardi yang sedang melakukan orasi dan menggerakkan masa;
 - Bahwa peristiwa kejadian orasi tersebut pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Jl. Ahmad Yani Kec. Garut Kota Kab. Garut tepatnya di depan Kantor Pos;
 - Bahwa pada saat telah selesai audiensi di Pendopo Kab. Garut, kemudian saksi bersama rekan-rekan Pedagang Kaki Lima (PKL) pulang dengan berjalan kaki, setelah sampai di Jl. Ahmad Yani Kec. Garut Kota Kab. Garut

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PNGrt



tepatnya di depan Kantor Pos, saksi melihat Terdakwa Tedi Sutardi berbicara menyampaikan aspirasi (orasi) dengan melontarkan aspirasi tentang keresahan kebingungan akibat terdampak dari Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM);

- Bahwa selain saksi ada juga sekitar 20 (dua puluh) orang yang menyaksikan pada saat Terdakwa Tedi Sutardi sedang berorasi;
- Bahwa pada saat Terdakwa Tedi Sutardi melakukan orasi, pada saat itu Kab. Garut sedang adanya program pemerintah tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Covid 19;
- Bahwa saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

5. Saksi RONI AHDIYAT Bin (Alm) YAYAT RUHIYAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar jam 10.00 WIB didepan Kantor Pos Jl. Ahmad Yani Kec. Garut Kota Kab. Garut;
- Bahwa Terdakwa Tedi Sutardi melakukan penghasutan tersebut dengan cara melakukan orasi penyampaian pendapat didepan umum dengan menggunakan alat berupa megaphone atau pengeras suara (toa);
- Bahwa awalnya sekitar jam 10.00 WIB ketika saksi pulang dari ikut kegiatan audensi dengan Bupati Garut di Pendopo saat itu saksi berjalan pulang melewati Jl Ahmad Yani kemudian saksi melihat Terdakwa Tedi Sutardi melakukan orasi penyampaian pendapat di muka umum di depan Kantor Pos sehingga saat itu saksi berhenti karena perhatian saksi tertuju apakah ada dari pihak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ikut audensi tersebut karena saksi selaku Ketua Lembaga Pedagang Kaki Lima Garut (LPKLG) ingin mencegah apabila ada dari pihak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ikut audensi;
- Bahwa saksi dalam Lembaga Pedagang Kaki Lima Garut (LPKLG) tersebut menjabat sebagai koordinator Lapangan LPKLG dari tahun 2013 sampai dengan sekarang yang bertugas mendata anggota PKL yang ada disekitar Jl. Ahmad Yani Kec. Garut Kota Kab. Garut;
- Bahwa dengan adanya orasi Terdakwa Tedi Sutardi tersebut mengundang perhatian dari warga sekitar tempat Terdakwa Tedi Sutardi melakukan orasi sehingga perhatian warga sekitar tertuju dan berkumpul untuk melihat dan



mendengarkan orasi yang disampaikan oleh Terdakwa Tedi Sutardi padahal saat itu Kab. Garut sedang adanya program pemerintah tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Covid 19;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan sehingga Terdakwa Tedi Sutardi melakukan kegiatan orasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kegiatan orasi yang dilakukan oleh Terdakwa Tedi Sutardi tersebut memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan video yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

6. Saksi MUHAMMAD RISTIADI KARTIWA Bin MUHAMMAD SARYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait telah terjadinya tindak pidana dugaan penghasutan yang dilakukan oleh Terdakwa Tedi Sutardi;
- Bahwa untuk kejadiannya saksi tidak mengetahuinya karena pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar jam 09.00 WIB saksi mendatangi Pendopo Kab. Garut dengan rencana untuk melakukan audensi kepada Bupati Garut namun tidak jadi karena dibatalkan oleh koordinator aksi yaitu saksi Husen Saepurrohman dan setelah itu saksi langsung pulang ke Cisurupan untuk melaksanakan syukuran rekan saksi, namun sekitar jam 11.00 WIB saksi mendapat informasi dari saksi Cepi bahwa Terdakwa Tedi Sutardi telah diamankan oleh Pihak Kepolisian Garut karena telah melakukan aksi orasi;
- Bahwa selanjutnya saksi mendapat lagi informasi bahwa Terdakwa Tedi Sutardi melakukan orasi di muka umum secara lisan dengan cara menghasut dengan menggunakan alat berupa Meghaphone atau alat pengeras suara (toa) yang dipegang oleh Terdakwa Tedi Sutardi sendiri;
- Bahwa saksi menjabat sebagai tokoh agama dari tahun 2008 sampai dengan sekarang serta tugas dan tanggung jawab saksi sebagai tokoh agama yaitu untuk mengontrol, menasehati, dan mengayomi sesuai dengan pekerjaan mubaligh / ustadz tokoh agama;
- Bahwa setau saksi dengan adanya orasi Terdakwa Tedi Sutardi tersebut pasti mengundang perhatian dari warga sekitar tempat Terdakwa Tedi Sutardi melakukan orasi sehingga perhatian warga sekitar tertuju untuk melihat dan mendengarkan orasi yang disampaikan oleh Terdakwa Tedi



Sutardi padahal saat itu Kab. Garut sedang adanya program pemerintah tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Covid 19;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan sehingga Terdakwa Tedi Sutardi melakukan kegiatan orasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kegiatan orasi yang dilakukan oleh Terdakwa Tedi Sutardi tersebut memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan video yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

7. Saksi HUSEN SAEFUL ROHMAN Bin HASANUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait telah terjadinya tindak pidana dugaan penghasutan yang dilakukan oleh Terdakwa Tedi Sutardi;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar jam 09.00 WIB saksi mendatangi Pendopo Kab. Garut untuk melakukan aksi audensi kepada Bupati Garut dan saksi bertindak selaku koordinator aksi audensi tersebut namun aksi tersebut saksi batalkan setelahnya saksi berunding dengan peserta aksi yang lain karena diduga aksi tersebut ada penyusup kemudian setelah membatalkan aksi tersebut saksi pulang kerumah, selanjutnya sekitar jam 11.00 WIB saksi melihat dari group Whatsupp ada video Terdakwa Tedi Sutardi sedang melakukan aksi orasi di depan umum kemudian sekitar jam 11.30 WIB saksi melihat kembali group Whatsupp ada video pada saat Terdakwa Tedi Sutardi diamankan oleh Pihak Kepolisian Polres Garut;
- Bahwa saksi menjabat selaku koordinator aksi audensi hanya pada saat itu saja serta tugas dan tanggung jawab saksi untuk membantu antara peserta aksi dan pihak Forkopimda;
- Bahwa pada saat saksi membubarkan diri dari pendopo saksi bersama Terdakwa Tedi Sutardi, namun setelah itu saksi berpamitan untuk pulang sedangkan untuk Terdakwa Tedi Sutardi saksi tidak mengetahui pergi kemana;
- Bahwa dengan adanya orasi Terdakwa Tedi Sutardi tersebut pasti mengundang perhatian dari warga sekitar tempat Terdakwa Tedi Sutardi melakukan orasi sehingga perhatian warga sekitar tertuju untuk melihat dan



mendengarkan orasi yang disampaikan oleh Terdakwa Tedi Sutardi padahal saat itu Kab. Garut sedang adanya program pemerintah tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Covid 19;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan sehingga Terdakwa Tedi Sutardi melakukan kegiatan orasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kegiatan orasi yang dilakukan oleh Terdakwa Tedi Sutardi tersebut memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan video yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

8. Saksi ENDIN SYAMSUDIN Bin ELAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui informasi kejadian penghasutan tersebut pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar jam 10.00 WIB di depan Kantor Pos Jl. Ahmad Yani Kec. Garut Kota Kab. Garut yang dilakukan oleh Terdakwa Tedi Sutardi;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tersebut saksi mendapat undangan dari koordintaor aksi dalam hal ini saksi Husen Saepul Rohman sebagai tokoh agama audensi di Pendopo dan saksi hadir terlambat sekitar jam 10.00 WIB kemudian saksi berkoordinasi dengan koordinator aksi dan berbicara dengan Forkopimda Bapak Bupati Garut, Bapak Kapolres Garut, Bapak Dandim Garut, Bapak Kejari Garut kemudian koordinator aksi membatalkan acara tersebut selanjutnya setelah acar tersebut dibatalkan saksi langsung pulang dan pergi untuk pengajian ke Banjarwangi;
- Bahwa pada saat saksi membubarkan diri dari pendopo saksi bersama Terdakwa Tedi Sutardi, namun setelah itu saksi berpamitan untuk pulang sedangkan untuk Terdakwa Tedi Sutardi saksi tidak mengetahui pergi kemana;
- Bahwa dengan adanya orasi Terdakwa Tedi Sutardi tersebut pasti mengundang perhatian dari warga sekitar tempat Terdakwa Tedi Sutardi melakukan orasi sehingga perhatian warga sekitar tertuju untuk melihat dan mendengarkan orasi yang disampaikan oleh Terdakwa Tedi Sutardi padahal saat itu Kab. Garut sedang adanya program pemerintah tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Covid 19;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan sehingga Terdakwa Tedi Sutardi melakukan kegiatan orasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kegiatan orasi yang dilakukan oleh Terdakwa Tedi Sutardi tersebut memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan video yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

9. Saksi JAJANG RAHMAT Bin (Alm) ENKGUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui informasi kejadian penghasutan tersebut pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar jam 10.00 WIB di depan Kantor Pos Jl. Ahmad Yani Kec. Garut Kota Kab. Garut yang dilakukan oleh Terdakwa Tedi Sutardi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 Terdakwa Tedi Sutardi menghubungi saksi lewat telepon dengan maksud mengundang saksi hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 dan saksi ditunjuk oleh Terdakwa Tedi Sutardi sebagai Korlap pada acara audensi pada hari Jumat tersebut. Kemudian pada hari Jumat saksi datang menghadiri undangan audensi tersebut di Pendopo dan pada akhirnya koordinator menyatakan audensi tersebut tidak jadi, akhirnya saksi pulang;
- Bahwa saat saksi membubarkan diri dari Pendopo saksi tidak mengetahui Terdakwa Tedi Sutardi pergi kemana dan saksi langsung pulang kerumah dikarenakan ibu saksi sedang sakit;
- Bahwa saksi menjabat sebagai korlap hanya pada acara audensi itu saja serta tugas dan tanggung jawab saksi sebagai korlap untuk mengontrol dan mengkodisikan peserta audensi;
- Bahwa saksi mengetahui yang ada dalam video tersebut yaitu video pada saat Terdakwa Tedi Sutardi melakukan orasi dengan menggunakan alat berupa Megaphone atau alat pengeras suara (toa);
- Bahwa setau saksi dengan adanya orasi dari Terdakwa Tedi Sutardi tersebut bisa mengundang perhatian dari warga sekitar padahal saat itu Kab. Garut sedang adanya program pemerintah tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Covid 19;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan sehingga Terdakwa Tedi Sutardi melakukan kegiatan orasi tersebut;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PNGrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kegiatan orasi yang dilakukan oleh Terdakwa Tedi Sutardi tersebut memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

10. Saksi IMAM TAUFIK, S.H. Bin UNDANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi Panji Yuda Pratama, S.H. Bin Ateng Permana telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tedi Sutardi pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 WIB disaat Terdakwa akan menuju Kantor Polres Garut;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tedi Sutardi dengan cara mendatangi kerumah Terdakwa Tedi Sutardi, namun saat itu Terdakwa Tedi Sutardi sedang berada diwilayah Tasikmalaya, setelah Terdakwa kembali ke Garut saksi dan saksi Panji Yuda Pratama langsung mengamankan Terdakwa Tedi Sutardi;
- Bahwa pada saat saksi dan saksi Panji melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tedi Sutardi, Terdakwa tidak melakukan perlawanan sama sekali;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

11. Saksi PANJI YUDA PRATAMA, S.H. Bin ATENG PERMANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi Imam Taufik, S.H. Bin Undang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tedi Sutardi pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 WIB disaat Terdakwa akan menuju Kantor Polres Garut;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tedi Sutardi dengan cara mendatangi kerumah Terdakwa Tedi Sutardi, namun saat itu Terdakwa Tedi Sutardi sedang berada diwilayah Tasikmalaya, setelah Terdakwa kembali ke Garut saksi dan saksi Imam Taufik langsung mengamankan Terdakwa Tedi Sutardi;
- Bahwa pada saat saksi dan saksi Panji melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tedi Sutardi, Terdakwa tidak melakukan perlawanan sama sekali;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli Prof. DR. ANDIKA DUTHA BACHARI, S. Pd., M.Hum dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli saat ini bekerja sebagai dosen di sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) juga sebagai kepala biro hukum Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Ahli pendidikan formal S1 jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), S2 Program Studi Linguistik (Ilmu Bahasa), Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia dan Doktor Program Ph.D by Research (S3) dalam Bidang Linguistik (Kosentrasi Linguistik Forensik), Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia;
 - Bahwa Ahli mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana dimuka umum dengan lisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 KUHP jo Pasal 93 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan Sub Pasal 216 Ayat (1) KUHP jo Pasal 14 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Tedi Sutardi Bin (Alm) Jamili, dengan cara orasi menggunakan pengeras suara (toa) mengajak Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk ikut audensi dimasa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid-19 dengan menyampaikan kata-kata ajakan : “Kami akan lanjut aksi ini..! Kami akan lanjut aksi ini..! terus bersuara..! semua tuntutan kami dilaksanakan dengan baik..!, Mari berkumpul kawan..! Suarakan jeritan kami..!, suarakan jeritan kami..!, Kami dengan amarah..! untuk meminta pertanggung-jawaban..! Bilamana pemerintahan itu tidak sanggup atau menimbulkan kebijakan resah dengan alasan..! Turun dari jabatannya..! Turun dari jabatannya..! Turun dari jabatannya..! Turuuun..!”;
 - Bahwa menurut pendapat Ahli kalimat “Kami akan lanjut aksi ini..! Kami akan lanjut aksi ini..! terus bersuara..! semua tuntutan kami dilaksanakan dengan baik..!, Mari berkumpul kawan..! Suarakan jeritan kami..!, suarakan jeritan kami..!, Kami dengan amarah..! untuk meminta pertanggung-jawaban..! Bilamana pemerintahan itu tidak sanggup atau menimbulkan kebijakan resah dengan alasan..! Turun dari jabatannya..! Turun dari jabatannya..! Turun dari jabatannya..! Turuuun..!” tergolong sebagai kalimat komisif, yaitu kalimat yang menyatakan janji bahwa sipenutur akan terus melaksanakan aksi demonstrasi. Namun demikian dilihat dari sisi maksud komunikasi kalimat tersebut bermaksud sebagai hasutan untuk

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PNGrt



menggerakkan massa agar terus berdemonstrasi dan kalimat tersebut tergolong sebagai hasutan melakukan kerumunan dimasa pemberlakuan PPKM darurat Covid-19;

2. Ahli dr. H. MASKUT FARID, MM Bin MUCHID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dimintai keterangan sehubungan Ahli sebagai Koordinator Bidang Penanganan Kesehatan Satuan Tugas (Satgas) penanganan Covid-19 di Kab. Garut sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Garut Nomor : 443.2/KEP.868-BPBD/2020;
- Bahwa sesuai Surat Keputusan Bupati Garut tersebut yaitu melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 di Kab. Garut, Menyelesaikan permasalahan dan melakukan pengawasan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Covid-19, dan Menetapkan dan melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19;
- Bahwa menurut pendapat Ahli Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-Cov 2)*, merupakan *Coronavirus* jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Dengan gejala yang sering muncul adalah gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk sesak napas, hilang penciuman (Anosmia), dan hilang rasa/kebas (Augesia). Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 (empat belas) hari. Pada Kasus Covid-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian;
- Bahwa menurut pendapat Ahli proses penularan virus Covid-19, berdasarkan studi epidemiologi dan virology saat ini membuktikan bahwa utamanya ditularkan dari orang yang bergejala (simptomatik) ke orang lain yang berada jarak dekat melalui droplet (percikan batuk, dahak, lender). Penularan droplet terjadi ketika seseorang berada pada jarak dekat (dalam 1 meter) dengan seseorang yang memiliki gejala pernapasan (misalnya batuk atau bersin) sehingga droplet berisiko mengenai mukosa (mulut dan hidung) atau konjungtiva (mata). Penularan juga dapat terjadi melalui benda dan permukaan yang terkontaminasi droplet di sekitar orang yang terinfeksi. Oleh karena itu, penularan virus Covid-19 dapat terjadi melalui kontak langsung dengan orang yang terinfeksi dan kontak tidak langsung dengan permukaan atau benda yang digunakan pada orang yang terinfeksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli Kabupaten Garut merupakan bagian wilayah dari Negara Indonesia yang diakui secara global kondisinya saat ini sebagai salah satu Negara dalam kondisi pandemic Covid-19, sebagaimana WHO menetapkan pada tanggal 11 Maret 2020 sebagai pandemic atau kedaruratan global;
 - Bahwa menurut Ahli segala bentuk kerumunan tanpa menjaga jarak dan tidak menerapkan protokol kesehatan, apalagi kondisi saat kegiatan tersebut Kabupaten Garut sedang melaksanakan upaya pengendalian Covid-19 melalui kegiatan skala besar PPKM Darurat atas dasar perhitungan dan pertimbangan matang pemerintah pusat khusus pulau Jawa Bali kondisinya telah terjadi peningkatan kasus Covid-19 yang meningkat akibat varian delta. Tentunya kegiatan tersebut berpotensi bilamana diantara pelaku aksi atau masyarakat yang berkerumun menyaksikannya terdapat orang yang sakit (OTG) Covid-19 dapat dengan mudah menular kepada orang lain dan tidak menutup kemungkinan terjadinya kasus klaster baru penyebaran Covid-19;
 - Bahwa menurut Ahli melihat rekaman video dan hasil Screenshot rekaman video tersebut, terdapat beberapa orang diantaranya tidak memperhatikan protokol kesehatan (tidak menggunakan masker, meskipun kedapatan menggunakan masker tetapi tidak sesuai dengan cara pemakaian yang benar). Disamping itu, kegiatan tersebut telah menciptakan kondisi perhatian masyarakat yang menonton berkerumun. Kondisi ini berisiko dan berpotensi meningkatnya ancaman bahaya penularan Covid-19;
 - Bahwa sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali yang dimulai tanggal 3 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021, Kabupaten Garut merupakan salah satu daerah yang harus melaksanakan kebijakan (PPKM) Darurat dalam upaya pengendalian dan penanggulangan penyebaran Covid-19. Dengan tujuan agar segera kasus baru Covid-19 dan kasus meninggal akibat Covid-19 menurun secara signifikan melalui pembatasan-pembatasan aktivitas masyarakat. Tingginya penambahan kasus baru di beberapa daerah (termasuk Kab. Garut) disinyalir adanya korelasi akibat mobilitas dan aktivitas masyarakat yang belum terkendali. Untuk itu PPKM Darurat merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menekan kasus Covid-19;
3. Ahli DR. SOMAWIJAYA, S.H.,M.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PNGrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bekerja sejak tahun 1990 sebagai Dosen atau Staf Pengajar dalam kajian Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung dan sekarang pun Ahli bekerja di bagian yang difokuskan pada kebijakan Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Hukum Pidana dibagian Hukum Pidana, selain itu Ahli mempunyai tugas dan fungsi pokok dibidang pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat khususnya yang berhubungan dengan Ilmu Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana;
- Bahwa adapun mata kuliah yang menjadi tanggung jawab Ahli adalah: Hukum Pidana, Asas-asas Hukum Pidana perkembangan, Hukum Acara Pidana, Tindak Pidana Khusus, Hukum Pidana dalam yurisprudensi, Ilmu Kedokteran Kehakiman, Viktimologi, Kemahiran Hukum Penanganan perkara pidana, Kapita Selekta Hukum Pidana, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- Bahwa menurut Ahli konstruksi hukum ketentuan Pasal 160 KUHP dikualifikasikan sebagai perbuatan yang tidak bisa berdiri sendiri dan harus bersandar dengan tindak pidana lainnya, dimana substansi (esensi) dari perbuatan menghasut adalah usaha untuk menggerakkan orang lain supaya melakukan perbuatan tertentu yang dikehendaki oleh penghasut. Atau perbuatan penghasutan itu ternyata dipengaruhi oleh keadaan tertentu (circumstances). Selain itu, dalam delik penghasutan ada dua subjek delik yaitu orang yang melakukan penghasutan dan orang yang dihasut, dan sumber niat jahat dari perbuatan penghasutan adalah orang melakukan penghasutan. Bentuk penghasutan yang dilakukan penghasut adalah agar orang lain (orang yang dihasut) melakukan tindak pidana, melakukan sesuatu kekerasan kepada penguasa umum, tidak memenuhi peraturan perundang-undangan atau tidak mematuhi perintah jabatan yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penghasutan itu sendiri harus terjadi di muka umum dan dilakukan dengan sengaja (kehendak). Dengan penjelasan di atas jelas bahwa Pasal 160 KUHP harus bisa digunakan jika (a) ada perbuatan menghasut, (b) yang dilakukan dengan sengaja, (c) dilakukan di depan umum, (d) orang yang dihasut melakukan perbuatan melawan hukum. Perbuatan menghasut tersebut merupakan satu-satunya perbuatan yang menimbulkan akibat (kerusakan, kekacauan, kerusakan, luka atau bahkan kematian), sehingga menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu syarat disangkakannya Pasal 160 KUHP harus terpenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal tersebut;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PNGrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa tidak dipaksa dan tidak ditekan pada waktu pemeriksaan dilakukan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan aksi unjuk rasa dari kalangan masyarakat tentang kesejahteraan masyarakat dari pemerintahan dalam tanggung jawab kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat terhadap pemerintah Kab. Garut, yang mana dalam aksi tersebut Terdakwa (selaku Ketua LIBAS (Lingkungan Anak Bangsa) sebagai orator yang menyampaikan aspirasi pendapat dan alat yang digunakan Terdakwa berupa Megaphone atau pengeras suara (toa);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di Depan Kantor Pos Jl. Ahmad Yani Kec. Garut Kota Kab. Garut;
- Bahwa pada saat Terdakwa sebagai orator (menyampaikan aspirasi pendapat) dari kegiatan aksi unjuk rasa di depan Kantor Pos Jl. Ahmad Yani tersebut adalah inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang ikut berjalan kaki bersama Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) orang akan tetapi untuk jumlah orang-orang yang melihat pada saat Terdakwa berorasi Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlahnya dikarenakan di Jalan Umum;
- Bahwa orasi yang Terdakwa utarakan di depan Kantor Pos Jl. Ahmad Yani yaitu tentang hak azasi manusia untuk diperhatikan oleh pemerintah dalam pelaksanaan PPKM Covid-19 dalam rangka memenuhi kebutuhan makan pokok sehari-hari dan pakan ternak sesuai yang diamanatkan Undang-undang PPKM dan atau Undang-undang kekarantinaaan;
- Bahwa pada saat kegiatan aksi orasi di depan Kantor Pos Jl. Ahmad Yani tersebut tidak ada ijin tertulis dari Pemerintah Kab. Garut dan pihak berwenang;
- Bahwa alasan Terdakwa telah melakukan kegiatan aksi orasi di depan Kantor Pos Jl. Ahmad Yani tersebut karena Terdakwa merasa kesal kepada Korlap, Kordinatoor aksi dikarenakan tidak sepakat dalam kegiatan audensi di Pendopo, jadi Terdakwa pun berinisiatif sendiri melakukan kegaitan aksi orasi tersebut;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PNGrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa menjadi orator saat kegiatan aksi orasi di depan Kantor Pos Jl. Ahmad Yani tersebut bahwa pada saat itu di Kab. Garut sedang adanya program pemerintah tentang PPKM Darurat Covid-19;
- Bahwa Terdakwa membenarkan video rekaman yang diputar dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna merah yang berisi rekaman video pada saat Sdr. TEDI berorasi;
- 1 (satu) potong kemeja ukuran M jenis Tactical lengan panjang dengan Merk 5.11 + berwarna hitam;
- 1 (satu) potong Celana Panjang jenis PDL Cargo dengan Merk Kendy dengan No. 28 berwarna abu muda;
- 1 (satu) buah Kopiah Kain Model Taliban berwarna Hijau Tua;
- 1 (satu) lembar surat perintah tugas nomor : 300 / 743-Satpol.PP / 2021, tanggal 15 Juli 2021 tentang pelaksanaan pengamanan unjuk rasa dan audiensi penolakan PPKM dari Aliansi Gabungan Masyarakat Bersuara (GMB);

Menimbang, bahwa barang-barang bukti sebagaimana tersebut di atas yang diajukan di depan persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, berdasarkan Penetapan Nomor: 264/Pen.Pid/2021/PN Grt tanggal 18 Agustus 2021 oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, serta Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang oleh bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan aksi unjuk rasa dari kalangan masyarakat tentang kesejahteraan masyarakat dari pemerintahan dalam tanggung jawab kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat terhadap pemerintah Kab. Garut, yang mana dalam aksi tersebut Terdakwa (selaku Ketua LIBAS (Lingkungan Anak Bangsa) sebagai orator yang menyampaikan aspirasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat dan alat yang digunakan Terdakwa berupa Megaphone atau pengeras suara (toa);

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di Depan Kantor Pos Jl. Ahmad Yani Kec. Garut Kota Kab. Garut;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa sebagai orator (menyampaikan aspirasi pendapat) dari kegiatan aksi unjuk rasa di depan Kantor Pos Jl. Ahmad Yani tersebut adalah inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar yang ikut berjalan kaki bersama Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) orang akan tetapi untuk jumlah orang-orang yang melihat pada saat Terdakwa berorasi Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlahnya dikarenakan di Jalan Umum;
- Bahwa benar orasi yang Terdakwa utarakan di depan Kantor Pos Jl. Ahmad Yani yaitu tentang hak azasi manusia untuk diperhatikan oleh pemerintah dalam pelaksanaan PPKM Covid-19 dalam rangka memenuhi kebutuhan makan pokok sehari-hari dan pakan ternak sesuai yang diamanatkan Undang-undang PPKM dan atau Undang-undang kekarantinaan;
- Bahwa benar pada saat kegiatan aksi orasi di depan Kantor Pos Jl. Ahmad Yani tersebut tidak ada ijin tertulis dari Pemerintah Kab. Garut dan pihak berwenang;
- Bahwa benar alasan Terdakwa telah melakukan kegiatan aksi orasi di depan Kantor Pos Jl. Ahmad Yani tersebut karena Terdakwa merasa kesal kepada Korlap, Kordinator aksi dikarenakan tidak sepakat dalam kegiatan audensi di Pendopo, jadi Terdakwa pun berinisiatif sendiri melakukan kegiatan aksi orasi tersebut;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa menjadi orator saat kegiatan aksi orasi di depan Kantor Pos Jl. Ahmad Yani tersebut bahwa pada saat itu di Kab. Garut sedang adanya program pemerintah tentang PPKM Darurat Covid-19;
- Bahwa benar menurut pendapat Ahli Prof. DR. ANDIKA DUTHA BACHARI, S.Pd.,M.Hum kalimat "Kami akan lanjut aksi ini..! Kami akan lanjut aksi ini..! terus bersuara..! semua tuntutan kami dilkasanakan dengan baik..!, Mari berkumpul kawan..! Suarakan jeritan kami..!, suarakan jeritan kami..!, Kami dengan amarah..! untuk meminta pertanggung-jawaban..! Bilamana pemerintahan itu tidak sanggup atau menimbulkan kebijakan resah dengan alasan..! Turun dari jabatannya..! Turun dari jabatannya..! Turun dari jabatannya..! Turuuun..!" tergolong sebagai kalimat komisif, yaitu kalimat yang menyatakan janji bahwa sipenutur akan terus melaksanakan aksi demonstrasi.

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2021/PNGrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namun demikian dilihat dari sisi maksud komunikasi kalimat tersebut bermaksud sebagai hasutan untuk menggerakkan massa agar terus berdemonstrasi dan kalimat tersebut tergolong sebagai hasutan melakukan kerumunan dimasa pemberlakuan PPKM darurat Covid-19;

- Bahwa benar menurut Ahli dr. H. MASKUT FARID, MM Bin MUCHUD segala bentuk kerumunan tanpa menjaga jarak dan tidak menerapkan protokol kesehatan, apalagi kondisi saat kegiatan tersebut Kabupaten Garut sedang melaksanakan upaya pengendalian Covid-19 melalui kegiatan skala besar PPKM Darurat atas dasar perhitungan dan pertimbangan matang pemerintah pusat khusus pulau Jawa Bali kondisinya telah terjadi peningkatan kasus Covid-19 yang meningkat akibat varian delta. Tentunya kegiatan tersebut berpotensi bilamana diantara pelaku aksi atau masyarakat yang berkerumun menyaksikannya terdapat orang yang sakit (OTG) Covid-19 dapat dengan mudah menular kepada orang lain dan tidak menutup kemungkinan terjadinya kasus klaster baru penyebaran Covid-19;
- Bahwa benar menurut Ahli dr. H. MASKUT FARID, MM Bin MUCHUD melihat rekaman video dan hasil Screenshot rekaman video tersebut, terdapat beberapa orang diantaranya tidak memperhatikan protocol kesehatan (tidak menggunakan masker, meskipun kedapatan menggunakan masker tetapi tidak sesuai dengan cara pemakaian yang benar). Disamping itu, kegiatan tersebut telah menciptakan kondisi perhatian masyarakat yang menonton berkerumun. Kondisi ini berisiko dan berpotensi meningkatnya ancaman bahaya penularan Covid-19;
- Bahwa benar sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali yang dimulai tanggal 3 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021, Kabupaten Garut merupakan salah satu daerah yang harus melaksanakan kebijakan (PPKM) Darurat dalam upaya pengendalian dan penanggulangan penyebaran Covid-19. Dengan tujuan agar segera kasus baru Covid-19 dan kasus meninggal akibat Covid-19 menurun secara signifikan melalui pembatasan-pembatasan aktivitas masyarakat. Tingginya penambahan kasus baru di beberapa daerah (termasuk Kab. Garut) disinyalir adanya korelasi akibat mobilitas dan aktivitas masyarakat yang belum terkendali. Untuk itu PPKM Darurat merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menekan kasus Covid-19;
- Bahwa benar menurut Ahli DR. SOMAWIJAYA, S.H.,M.H. konstruksi hukum ketentuan Pasal 160 KUHP dikualifikasikan sebagai perbuatan yang tidak bisa



berdiri sendiri dan harus bersandar dengan tindak pidana lainnya, dimana substansi (esensi) dari perbuatan menghasut adalah usaha untuk menggerakkan orang lain supaya melakukan perbuatan tertentu yang dikehendaki oleh penghasut. Atau perbuatan penghasutan itu ternyata dipengaruhi oleh keadaan tertentu (circumstances). Selain itu, dalam delik penghasutan ada dua subjek delik yaitu orang yang melakukan penghasutan dan orang yang dihasut, dan sumber niat jahat dari perbuatan penghasutan adalah orang melakukan penghasutan. Bentuk penghasutan yang dilakukan penghasut adalah agar orang lain (orang yang dihasut) melakukan tindak pidana, melakukan sesuatu kekerasan kepada penguasa umum, tidak memenuhi peraturan perundang-undangan atau tidak mematuhi perintah jabatan yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penghasutan itu sendiri harus terjadi di muka umum dan dilakukan dengan sengaja (kehendak). Dengan penjelasan di atas jelas bahwa Pasal 160 KUHP harus bisa digunakan jika (a) ada perbuatan menghasut, (b) yang dilakukan dengan sengaja, (c) dilakukan di depan umum, (d) orang yang dihasut melakukan perbuatan melawan hukum. Perbuatan menghasut tersebut merupakan satu-satunya perbuatan yang menimbulkan akibat (kerusakan, kekacauan, kerusakan, luka atau bahkan kematian), sehingga menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu syarat disangkakannya Pasal 160 KUHP harus terpenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan video rekaman yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dimuka umum dengan lisan atau tulisan;



3. Unsur Menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap Penguasa Umum atau tidak menuruti baik ketentuan Undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa rumusan barangsiapa dalam hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum kepada pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam perkara ini adalah setiap orang atau manusia sebagai subjek hukum yang merupakan pemangku hak dan kewajiban serta orang yang mampu bertanggung jawab secara pidana dan menunjuk kepada pelaku tindak pidana dimana bahwa pelaku tindak pidana melakukan perbuatannya dengan tiada alasan pemaaf dan pembenar;

Menimbang, bahwa yang ditunjuk sebagai pelaku dalam persidangan perkara ini adalah Terdakwa TEDI SUTARDI Bin JAMILI dengan segala identitasnya. Saat Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak keberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sejak Terdakwa diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan persidangan secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dimuka umum dengan lisan atau tulisan";

Menimbang, bahwa S. R SIANTURI, SH menjelaskan bahwa ada 4 (empat) macam tindakan/perbuatan yang dihasilkan yaitu:

Ke-1 Menghasut supaya melakukan suatu tindak pidana;

Ke-2 Menghasut supaya melakukan suatu perbuatan kekerasan kepada Penguasa umum;

Ke-3 Menghasut supaya tidak mematuhi suatu peraturan perundangan;

Ke-4 Menghasut supaya tidak mematuhi suatu perintah jabatan yang diberikan berdasarkan peraturan perundangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa bahwa benar pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa dengan inisiatif sendiri dan tanpa mengantongi izin tertulis dari pihak yang berwenang, telah melakukan aksi unjuk rasa di muka umum yaitu di depan Kantor Pos Cabang Garut Jl. Ahmad Yani, Kec. Garut Kota, Kab. Garut. Alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam aksi unjuk rasa tersebut yaitu 1 (satu) pengeras suara berupa Megaphone merk Toa yang Terdakwa gunakan untuk berorasi secara lisan;

Menimbang, bahwa Isu yang diangkat Terdakwa dalam aksi unjuk rasa tersebut yaitu tentang hak Azasi Manusia untuk diperhatikan oleh Pemerintah dalam Pelaksanaan PPKM Covid-19 dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pakan ternak sesuai yang diamanatkan undang-undang PPKM dan atau undang-undang Kekarantinaan menurut versi Terdakwa;

Menimbang, bahwa kedudukan Terdakwa dalam aksi unjuk rasa yang dilakukannya tersebut yaitu sebagai Ketua Ormas LIBAS (Lingkungan Anak Bangsa) sekaligus sebagai orator dan penanggung jawab aksi. Dalam orasinya Terdakwa dengan menggunakan alat pengeras suara berupa Megaphone merk toa, Terdakwa telah menghasut masyarakat yang ada disekitar lokasi unjuk rasa terutama Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan suara lantang Terdakwa mengajak masyarakat untuk berkumpul (berkerumun) dengan konten orasi sebagai berikut: "Kami akan lanjut aksi ini..! Kami akan lanjut aksi ini..! terus bersuara..! semua tuntutan kami dilaksanakan dengan baik..!, Mari berkumpul kawan..! Suarakan jeritan kami..!, suarakan jeritan kami..!, Kami dengan marah..! untuk meminta pertanggung-jawaban..! Bilamana pemerintahan itu tidak sanggup atau menimbulkan kebijakan resah dengan alasan..! Turun dari jabatannya..! Turun dari jabatannya..! Turun dari jabatannya..! Turuuun..!;

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap Penguasa Umum atau tidak menuruti baik ketentuan Undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa maksud dari perbuatan menghasut dalam unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang mempunyai sifat alternatif diantaranya sub unsur supaya melakukan perbuatan pidana, sub unsur supaya melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, sub unsur supaya tidak menuruti ketentuan undang-undang, dan sub unsur supaya tidak menuruti perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang;



Menimbang, bahwa meskipun hanya salah satu sub unsurnya saja dari unsur tersebut terpenuhi maka demi hukum unsur tersebut menjadi terbukti atau terpenuhi secara utuh;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli DR. SOMAWIJAYA, S.H.,M.H. menghasut adalah mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu, di mana maksud hasutan harus ditujukan supaya: Dilakukan suatu peristiwa pidana (pelanggaran atau kejahatan), Melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan, Jangan mau menurut pada peraturan perundang-undangan, Jangan mau menurut perintah yang sah yang diberikan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa perbuatan menghasut sebagai usaha untuk menggerakkan orang lain supaya melakukan perbuatan tertentu yang dikehendaki oleh penghasut;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa dengan inisiatif sendiri dan tanpa mengantongi izin tertulis dari pihak yang berwenang, telah melakukan aksi unjuk rasa di muka umum yaitu di depan Kantor Pos Cabang Garut Jl. Ahmad Yani, Kec. Garut Kota, Kab. Garut. Alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam aksi unjuk rasa tersebut yaitu 1 (satu) pengeras suara berupa Megaphone merk Toa yang Terdakwa gunakan untuk berorasi secara lisan;

Menimbang, bahwa Isu yang diangkat Terdakwa dalam aksi unjuk rasa tersebut yaitu tentang hak Azasi Manusia untuk diperhatikan oleh Pemerintah dalam Pelaksanaan PPKM Covid-19 dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pakan ternak sesuai yang diamanatkan undang-undang PPKM dan atau undang-undang Kekarantinaan menurut versi Terdakwa;

Menimbang, bahwa kedudukan Terdakwa dalam aksi unjuk rasa yang dilakukannya tersebut yaitu sebagai Ketua Ormas LIBAS (Lingkungan Anak Bangsa) sekaligus sebagai orator dan penanggung jawab aksi. Dalam orasinya Terdakwa dengan menggunakan alat pengeras suara berupa Megaphone merk toa, Terdakwa telah menghasut masyarakat yang ada disekitar lokasi unjuk rasa terutama Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan suara lantang Terdakwa mengajak masyarakat untuk berkumpul (berkerumun) dengan konten orasi sebagai berikut: "Kami akan lanjut aksi ini..! Kami akan lanjut aksi ini..! terus bersuara..! semua tuntutan kami dilkasanakan dengan baik..!, Mari berkumpul kawan..! Suarakan jeritan kami..!, suarakan jeritan kami..!, Kami dengan amarah..! untuk meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggung-jawaban..! Bilamana pemerintahan itu tidak sanggup atau menimbulkan kebijakan resah dengan alasan..! Turun dari jabatannya..! Turun dari jabatannya..! Turun dari jabatannya..! Turuuun..!;

Menimbang, bahwa disisi lain ketika Terdakwa melakukan aksi orasi dengan mengajak masyarakat terutama para Pedagang Kaki Lima (PKL) kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) orang untuk berkumpul pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar jam 11.00 Wlb bertempat di depan Kantor Pos Cabang Garut di Jl. Ahmad Yani ketika itu wilayah Kabupaten Garut berada dalam posisi Level 3 (tiga) pada tingkat penyebaran virus Covid-19. Hal tersebut sesuai dengan yang disebutkan secara tegas dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali. Dalam Inmendagri tersebut nyata-nyata telah ditegaskan bahwa :

Diktum KESATU huruf c angka 1:

Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten. Sumedang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Subang, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Garut, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Bandung;

Diktum KETIGA huruf h dan m:

PPKM Darurat Covid-19 pada Kabupaten dan Kota di Wilayah Jawa dan Bali dengan kriteria Level 3 (tiga) dan Level 4 (empat) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:

- h. fasilitas umum (area public, taman umum, tempat wisata umum, dan area public lainnya) ditutup sementara;
- m. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker;

Diktum KELIMA:

Gubernur, Bupati dan Walikota melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan;

Diktum KETIGABELAS:

Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 160 KUHP dalam dakwaan alternatif Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna merah yang berisi rekaman video pada saat Sdr. TEDI berorasi, 1 (satu) potong kemeja ukuran M jenis Tactical lengan panjang dengan Merk 5.11 + berwarna hitam, 1 (satu) potong Celana Panjang jenis PDL Cargo dengan Merk Kendy dengan No. 28 berwarna abu muda, 1 (satu) buah Kopiah Kain Model Taliban berwarna Hijau Tua, yang telah disita dari Terdakwa Tedi Sutardi Bin (Alm) Jamili, maka dikembalikan kepada Terdakwa Tedi Sutardi Bin (Alm) Jamili, 1 (satu) lembar surat perintah tugas nomor : 300 / 743-Satpol.PP / 2021, tanggal 15 Juli 2021 tentang pelaksanaan pengamanan unjuk rasa dan audiensi penolakan PPKM dari Aliansi Gabungan Masyarakat Bersuara (GMB) tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Wilayah Kabupaten Garut;
- Terdakwa lebih mengedepankan ego atas hak konstitusional diri pribadinya terkait kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum, tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan keselamatan masyarakat di masa Pandemi Covid-19 pada Level 3 (tiga) di Kabupaten Garut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 160 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TEDI SUTARDI Bin (Alm) JAMILI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menghasut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna merah yang berisi rekaman video pada saat Sdr. TEDI berorasi;
 - 1 (satu) potong kemeja ukuran M jenis Tactical lengan panjang dengan Merk 5.11 + berwarna hitam;
 - 1 (satu) potong Celana Panjang jenis PDL Cargo dengan Merk Kendy dengan No. 28 berwarna abu muda;
 - 1 (satu) buah Kopiah Kain Model Taliban berwarna Hijau Tua;Dikembalikan kepada Terdakwa TEDI SUTARDI Bin (Alm) Jamili;
 - 1 (satu) lembar surat perintah tugas nomor : 300 / 743-Satpol.PP / 2021, tanggal 15 Juli 2021 tentang pelaksanaan pengamanan unjuk rasa dan audensi penolakan PPKM dari Aliansi Gabungan Masyarakat Bersuara (GMB);
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021, oleh Nurrahmi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Maryam Broo, S.H.,M.H., dan Ahmad Renardhien, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iman Juniawan, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Fiki Mardani, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maryam Broo, S.H.,M.H.

Nurrahmi, S.H.,M.H.,

Ahmad Renardhien, S.H.

Panitera Pengganti,

Iman Juniawan, S.H.,M.H.